



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balai, 26 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Patimura Lingkungan Iii Kelurahan Pantai Burung Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, Pantai Burung, Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, Sholat, S.H, dan Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Khairil Anwar Nomor 5, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 117/SK/2024/PA.Tba tanggal 9 September 2024 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Medan , 06 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan , tempat kediaman di Komplek Satuan Brimob Polda Sumut Kompi 3 Batalyon B Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, Sei Raja, Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai, dengan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri menikah pada hari Senin, Tanggal 20 Mei 2019, Bertepatan Pada 15 Ramadhan 1440 H, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 041 / 03 / V / 2019, yang di keluar kan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta saling pengertian, dengan penuh kasih sayang dan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, Walaupun ada Pertengkaran dapat diselesaikan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami- istri (ba'da dukhul), dan di Karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; ANAK , Laki-laki, Usia  $\pm$  5 Tahun;
4. Bahwa selama 3 (Tiga) Tahun Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat, yaitu di Jalan Patimura, Lingkungan III, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Namun setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah rumah bertepatan di depan rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak menikah, kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selam 1 (Satu) Tahun saja, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai di warnai Perselisihan dan Pertengkaran yang di sebabkan:
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka Meminum minuman keras dan Ringan Tangan serta berkata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sangat jarang berkomunikasi terhadap anaknya dan memberi kabar terhadap penggugat ketika berada di luar kota, sehingga anaknya jarang sekali mendapatkan kasih sayang dari seorang Ayah
- Tergugat tidak bisa menerima nasehat dari Penggugat, contohnya ketika penggugat menyuruh tergugat untuk melaksanakan Sholat dan berhenti untuk mengkonsumsi minuman Keras;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, pada saat itu Penggugat mendampingi proses kenaikan pangkat Tergugat di POLDA Sumut, pada saat itu Tergugat Marah, Membentak dan memfitnah bahkan menampar Penggugat dengan kata kata Hinaan dan mengatakan bahwa Penggugat tidak suka dengan keluarga Tergugat, dan kata kata tersebut selalu Tergugat ucapkan setiap kali bertengkar, bahkan Tergugat selalu menyakiti batin Penggugat ketika akan berhubungan badan, dan kejadian tersebut sudah berlangsung lama, namun penggugat masih mempertahankan pernikahan ini demi anak;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas sampai dengan gugatan Cerai Gugat ini di majukan, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama dan juga tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

8. Bahwa atas Bahtera Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak Harmonis tersebut, Kedua belah pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikannya bahkan di depan Komandan tempat Tergugat Berdinas, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa setelah kejadian-kejadian dan Kronologi yang Penggugat Uraikan tersebut diatas Pada Poin 5 (Lima), huruf a, b, c dan d, Penggugat tidak tahan lagi untuk menjalani hidup bersama dengan Tergugat, Sehingga sangat sulit rasanya Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis yaitu keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah, dan

*Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba*



olehnya dengan Ketetapan hati Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai terhadap Tergugat;

10. Bahwa Penggugat Menyadari Perceraian merupakan Perbuatan yang di benci Allah SWT, tetapi Perbuatan itu di Halal kan, Sesuai Kaedah Usnul Fiqih yang Berbunyi : Menghindari Kerusakan Lebih Utama dari Pada Mengharapkan Kemaslahatan dan apabila dibiarkan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan Rukun dan Damai, yang pada akhirnya akan membawa Mudarat yang lebih besar dari pada Manfaatnya, Sehingga untuk menghindari Perbuatan itu Sepatutnya Gugatan Cerai ini dilakukan;

11. Bahwa Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura terhadap Tergugat (TERGUGAT Terhadap Penggugat (PENGGUGAT), di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dan didampingi Kuasa Hukum ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan,

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 20 Mei 2019;
- Tergugat bekerja sebagai seorang anggota Polri;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, laki-laki, usia ± 5 tahun dan saat ini bersama dengan Penggugat;
- Setelah 1 (satu) tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat meminum minuman keras, Tergugat bersikap kasar, Tergugat tidak peduli terhadap keluarganya dan Tergugat tidak mau diberi nasehat tentang agama dari Penggugat;
- Sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hingga saat ini tidak pernah ada lagi komunikasi yang terjalin;
- Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga jawaban atau bantahannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1274016606980003 Tanggal

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba



30 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi KK atas nama Tergugat dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1274011107190001 Tanggal 10 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).

3. Fotokopi Kartu Penunjukkan Istri/Suami atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara Satuan Brimob,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjungbalai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 041/03/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4).

## B. Bukti saksi.

1. SAKSI umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak awal-awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kasar

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba



dan suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat bersifat tempramental dan sering memperlmalasahkan hal-hal kecil, Tergugat suka mabuk-mabukan serta kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung peristiwa pertengkarannya tersebut, bahkan lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini;
- Bahwa sudah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai anggota Polri;

2. SAKSI umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV. Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai teman sekolah dahulu Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung peristiwa pertengkarannya tersebut, bahkan lebih dari 3 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kasar dan suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat bersifat tempramental dan sering memperlmalasahkan hal-hal kecil, Tergugat



suka mabuk-mabukan serta kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai anggota Polri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai yang terbatas, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)

*Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person* dan didampingi oleh kuasanya bernama **Junaidi, Sholat, S.H.**, dan **Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Khairil Anwar Nomor 5, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 117/SK/2024/PA.Tba tanggal 9 September 2024, terhadap kuasa tersebut Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mendampingi dan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan Tergugat adalah seorang anggota Polri (vide P.3) dan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah melampirkan laporan perkembangan permohonan izin cerai istri polisi yang diajukan kepada atasan Tergugat dalam hal ini ditujukan kepada Danki Kompi 3 Batalyon B Sat.Brimob Polda Sumut pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun Hakim berpendapat untuk menghindari kobohongan dan menerapkan prinsip mempersukar perceraian (kehati-hatian), maka Penggugat diperintahkan untuk menyampaikan surat keterangan dari atasan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1, P.2 dan P.4 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang profesi Tergugat yang merupakan anggota Polri Satuan Brimob, dengan demikian Hakim berpendapat bukti tersebut relevan dengan perkara ini dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI) merupakan ibu kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (SAKSI) merupakan teman sekolah dahulu Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri bahkan saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan

*Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 20 Mei 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap kasar, temperamental, sering marah kepada Penggugat, dan suka mabuk-mabukan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat berprofesi sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

*Artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** telah tinggal bersama dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini;

*Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: *“biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”* kemudian dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

Menimbang, bahwa dalam potongan ayat 233 dari surah Al Baqarah juga menjelaskan bahwa seorang ayah diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, Allah berfirman:

.....وَعَلَىٰ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya:

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf”*

Menimbang, bahwa selain itu di dalam kitab i'anatut thalibin juz IV halaman 99 mengenai pembebanan nafkah disebutkan:

**من له أب وأم فنفقته على الأب**

Artinya

*“Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahi”*.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *aquo* penetapan hak asuh anak tidak ditetapkan oleh Hakim karena tidak dimuat dalam amar petitum Penggugat, namun berkenaan biaya atau nafkah anak, Hakim secara *ex-officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada Tergugat karena secara nyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat sesuai dengan aturan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 5;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menganut asas dan tujuan untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan demikian Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulannya dengan rincian jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apabila besaran nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sang anak tentu dirasa tidak cukup, namun Hakim menilai kebutuhan sang anak yang masih berusia lebih kurang 5 (lima) tahun belum terlalu banyak dan jika dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang anggota Polri (berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan), penetapan nafkah anak kepada Tergugat sudah sangat layak dan pantas, terlebih kebutuhan dalam pemeliharaan anak sangatlah luas mencakup biaya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga biaya yang ditetapkan Hakim tersebut adalah biaya minimal bukan maksimal, apabila Tergugat dapat memberikan nafkah anak di atas nominal yang telah ditetapkan maka sejatinya Tergugat menjalankan perintah Allah yakni "*memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf* (Al Baqarah: 233)";

Menimbang, bahwa penetapan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10% per tahun dari penentuan nafkah bulanan tersebut, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 angka 14, bahwa setiap penentuan nafkah anak harus ditambah antara 10% sampai dengan 20% setiap tahun guna mengantisipasi adanya devaluasi ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas anak yang bernama **ANAK** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya kepada Penggugat, biaya tersebut di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba tanggal 18 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dibantu oleh **Agustira Sitorus, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Agustira Sitorus, S.H.I**

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya PNPB	Rp	30.000,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	64.000,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
6.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)